



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ucok Siregar Alias Ucok Bin Reger
2. Tempat lahir : Sungai Besar Rokan Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Besar, RT-004/RW-002 Desa Sungai

Besar, Kec. Pekaitan, Kab. Rokan Hilir

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Nugraha, S.H., Nanda Rizky Rilandi, S.H. dan Hutzilal Mubarak Riawi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners beralamat di Jl. Kecamatan, Gang Koramil No. 19, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Desember 2021 dengan Nomor Register 541/P.SK/2021/PN Rhl;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ucok Siregar Alias Ucok Bin Reger telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu "Dirampas untuk dimusnahkan"
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam "Dirampas untuk Negara"
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti sebagai fakta hukum di persidangan jika penguasaan dan kepemilikan atas barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,97 gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram) tersebut oleh Terdakwa hanya untuk dipergunakan dan bukan untuk diperjual belikan atau disimpan sebagai suatu persediaan, sementara di sisi lain Jaksa Penuntut Umum mendakwakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas diri Terdakwa, maka demi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya suatu fair trial kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak). Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu "Dirampas untuk dimusnahkan" - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam "Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa";

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibina dan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa baru satu bulan kehilangan anak yang ketiga yang meninggal karena tenggelam di sungai;
- Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Ucok Siregar Alias Ucok Bin Reger bersama dengan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sapian (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Pedamaran II RT-018/RW-009 Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 17.00 saksi Suratman, saksi Edi P. Zebua dan saksi Wibowo (Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pedamaran II RT-018/RW-009 Desa Pedamaran sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Suratman, saksi Edi P. Zebua dan saksi Wibowo langsung menuju kelokasi yang dimaksud informasi tersebut, kemudian saksi Suratman, saksi Edi P. Zebua dan saksi Wibowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian sambil menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan dan surat perintah penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di didalam kantong celana pendek warna hitam depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, sedangkan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam disita dari saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian.
- Bahwa kemudian diakui terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian yang dibeli dari sdr. Cebol (DPO) seharga Rp. 850.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp. 850.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibayar melalui transfer oleh sdr. Haris (DPO) kerekening sdr. Cebol (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna prose lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,97 gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 53/14324.00/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangi oleh Hadi Hidayat selaku pemimpin unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1368/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,97 gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram) dengan nomor barang bukti 1999/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".
  - Bahwa benar terdakwa dan saksi Suryawati tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Ucok Siregar Alias Ucok Bin Reger bersama dengan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Pedamaran II RT-018/RW-009 Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 17.00 saksi Suratman, saksi Edi P. Zebua dan saksi Wibowo (Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pedamaran II RT-018/RW-009 Desa Pedamaran sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Suratman, saksi Edi P. Zebua dan saksi Wibowo langsung menuju kelokasi yang dimaksud informasi tersebut, kemudian saksi Suratman, saksi Edi P. Zebua dan saksi Wibowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sopian sambil menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan dan surat perintah penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di didalam kantong celana pendek warna hitam depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, sedangkan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam disita dari saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian, kemudian diakui terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian, selanjutnya terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,97 gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 53/14324.00/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangi oleh Hadi Hidayat selaku pemimpin unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1368/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,97 gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram) dengan nomor barang bukti 1999/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Suryawati tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Ucok Siregar Alias Ucok Bin Reger pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Pedamaran II RT-018/RW-009 Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok secara bergantian dengan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian sampai narkotika jenis sabu tersebut habis. selanjutnya terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian ditangkap oleh saksi Suratman, saksi Edi P Zebua dan saksi Wibowo (Polsek Bangko) selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu rencana nya akan di pakai lagi oleh terdakwa dan saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian dirumah masing-masing.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1368/NNF/2021

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang menyimpulkan “Barang bukti milik terdakwa, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 2000/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi P Zebua**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal;

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pedamaran II RT. 018 RW. 009 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Jembatan Pedamaran II;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Suratman dan Wibowo (Polsek Bangko) mendapat informasi dari Bhabinkamtibmas bahwa ada yang mengambil narkotika jenis sabu dari Jalan Pusara dan sedang dalam perjalanan ke Sungai Besar, yang mana informasi tersebut menyebutkan nama Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal, selanjutnya Saksi bersama Suratman dan Wibowo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Suratman dan Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di didalam kantong depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, serta turut diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam milik Safrizal Alias Ijal. Kemudian keduanya diinterogasi dan diakui Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal yang dibeli dari seorang yang bernama Cebol (DPO) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibayar melalui transfer oleh Haris (DPO) ke rekening Cebol (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Bhabinkamtibmas mendapat informasi tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut dari masyarakat yang didapat pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
  - Bahwa Bhabinkamtibmas tersebut turut mendampingi dalam penangkapan terhadap Terdakwa juga;
  - Bahwa dari keterangan masyarakat yang didapat oleh Bhabinkamtibmas tersebut adalah bahwa Safrizal Alias Ijal merupakan penjual narkotika jenis sabu, namun pada saat ditempat kejadian Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal konsumsi sendiri;
  - Bahwa posisi Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal pada saat penangkapan sedang berada di atas sepeda motor dalam perjalanan pulang setelah membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal dibeli dari Cebol (DPO) di Jalan Pusara II Gang Buntu;
  - Bahwa handphone milik Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal ikut disita karena handphone tersebut digunakan untuk komunikasi membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Suratman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Safrizal alias Ijal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pedamaran II RT. 018 RW. 009 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Jembatan Pedamaran II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Edi P Zebua dan Wibowo (Polsek Bangko) mendapat informasi dari Bhabinkamtibmas bahwa ada yang mengambil narkoba jenis sabu dari Jalan Pusara dan sedang dalam perjalanan ke Sungai Besar, yang mana informasi tersebut menyebutkan nama Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal, selanjutnya Saksi bersama Suratman dan Wibowo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Edi P Zebua dan Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di didalam kantong depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, serta turut diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam milik Safrizal Alias Ijal. Kemudian keduanya diinterogasi dan diakui Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal yang dibeli dari seorang yang bernama Cebol (DPO) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibayar melalui transfer oleh Haris (DPO) ke rekening Cebol (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Bhabinkamtibmas mendapat informasi tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat yang didapat pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa Bhabinkamtibmas tersebut turut mendampingi dalam penangkapan terhadap Terdakwa juga;
- Bahwa dari keterangan masyarakat yang didapat oleh Bhabinkamtibmas tersebut adalah bahwa Terdakwa merupakan penjual narkoba jenis sabu, namun pada saat ditempat kejadian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal pada saat penangkapan sedang berada di atas sepeda motor dalam perjalanan pulang setelah membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal dibeli dari Cebol (DPO) di Jalan Pusara II Gang Buntu;
  - Bahwa handphone milik Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal ikut disita karena handphone tersebut digunakan untuk komunikasi membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Safrizal Alias Ijal Bin Sopian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pedamaran II RT. 018 RW.009 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Jembatan Pedamaran II;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan terkait sabu karena tidak ada uang Saksi pun menelpon toke saksi yang bernama Haris dan setelah komunikasi itu kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor ke Bagansiapiapi di Jalan Pusara II Gang Buntu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Cebol (DPO) lalu Saksi mengirimkan nomor rekening Cebol (DPO) ke Haris yang merupakan toke saksi, dan Saksi menelpon Haris agar mentransfer uang kerekoning Cebol (DPO) sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Cebol (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam. Sesampainya di Jembatan Pedamaran II, Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi;

- Bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah Haris;

- Bahwa pada hari itu Saksi disuruh oleh Haris untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mau menjemput narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan akan dikasih konsumsi secara gratis;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Haris dalam hal jual beli sawit;

- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Haris;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama Safrizal Alias Ijal;

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pedamaran II RT. 018 RW.009 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Jembatan Pedamaran II;

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa sedang berada di Desa Sungai Besar Terdakwa menemui Safrizal Alias Ijal dirumahnya dan sewaktu bertemu Safrizal Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk membeli sabu di Pusara, selanjutnya Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna hitam ke Bagansiapiapi di Jalan Pusara II Gang Buntu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Cebol (DPO), Terdakwa melihat Cebol (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Safrizal Alias Ijal lalu Safrizal Alias Ijal memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkannya ke saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jembatan Pedamaran II Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal diberhentikan oleh anggota Polsek dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Safrizal Alias Ijal;
- Bahwa Haris yang menyuruh Safrizal Alias Ijal menjemput narkoba jenis sabu tersebut, lalu Safrizal alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal mau menjemput narkoba jenis sabu tersebut karena dijanjikan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis oleh Haris;
- Bahwa Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal disuruh menjemput bukan membeli, karena yang bayar ke Cebol (DPO) adalah Haris melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa pembayaran tersebut melalui transfer karena Terdakwa mendengar saat Haris menelpon Safrizal Alias Ijal;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Haris mentransfer sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah Haris;
- Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh menjemput narkoba jenis sabu untuk Haris;
- Bahwa Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 53/14324.00/2021 tanggal 6 Juli 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Hadi Hidayat selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1368/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl



3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Safrizal Alias Ijal, saat itu Saksi Safrizal Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk membeli sabu di Pusara, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Safrizal Alias Ijal langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna hitam ke Bagansiapiapi di Jalan Pusara II Gang Buntu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Cebol (DPO), setelah itu Saksi Safrizal Alias Ijal mengirimkan nomor rekening Cebol (DPO) ke Haris (DPO) yang merupakan toke Safrizal Alias Ijal, dan Saksi Safrizal Alias Ijal menelpon Haris (DPO) agar mentransfer uang ke rekening Cebol (DPO) sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Cebol (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Safrizal Alias Ijal lalu Saksi Safrizal Alias Ijal memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkannya ke saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Safrizal Alias Ijal langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di Jalan Pedamaran II RT. 018 RW. 009 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Jembatan Pedamaran II, Terdakwa dan Saksi Safrizal Alias Ijal diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Edi P Zebua, Saksi Suratman dan Wibowo yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap keduanya dan

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa serta turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Safrizal Alias Ijal yang digunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian sabu tersebut;

- Bahwa Haris (DPO) yang menyuruh Saksi Safrizal Alias Ijal menjemput narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi Safrizal alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Keduanya mau menjemput narkoba jenis sabu tersebut karena dijanjikan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis oleh Haris (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1368/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Safrizal Alias Ijal tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ucok Siregar Alias Ucok Bin Reger yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Safrizal Alias Ijal, saat itu Saksi Safrizal Alias Ijal mengajak Terdakwa untuk membeli sabu di Pusara, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Safrizal Alias Ijal langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna hitam ke Bagansiapiapi di Jalan Pusara II Gang Buntu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Cebol (DPO), setelah itu Saksi Safrizal Alias Ijal mengirimkan nomor rekening Cebol (DPO) ke Haris (DPO) yang merupakan toke Safrizal Alias Ijal, dan Saksi Safrizal Alias Ijal menelpon Haris (DPO) agar mentransfer uang ke rekening Cebol (DPO) sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Cebol (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Safrizal Alias Ijal lalu Saksi Safrizal Alias Ijal memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkannya ke saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Safrizal Alias Ijal langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di Jalan Pedamaran II RT. 018 RW. 009 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Jembatan Pedamaran II, Terdakwa dan Saksi Safrizal Alias Ijal diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Edi P Zebua, Saksi Suratman dan Wibowo yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa serta turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Safrizal Alias Ijal yang digunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian sabu tersebut;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1368/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Haris (DPO) yang menyuruh Saksi Safrizal Alias Ijal menjemput narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Safrizal alias Ijal mengajak Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Keduanya mau menjemput narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis oleh Haris (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat peranan dari Terdakwa dan Saksi Safrizal Alias Ijal dalam terwujudnya suatu transaksi narkotika dimana keduanya terbukti telah melakukan pembelian kemudian membawa narkotika jenis sabu dari Cebol (DPO) sebagaimana suruhan dari Haris (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik Terdakwa maupun Saksi Safrizal Alias Ijal terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka berdasar hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi Safrizal Alias Ijal bersama-sama telah melakukan pembelian lalu membawa narkotika jenis sabu dari Cebol (DPO) sebagaimana arahan ataupun suruhan dari Haris (DPO), keduanya secara nyata dinilai terlibat atau bekerjasama dalam transaksi peredaran gelap narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan kesatu diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ucok Siregar Alias Ucok Bin Reger tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.